

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
DAN HAK ASASI MANUSIA**

*(JURIDICAL REVIEW ON INTERFAITH MARRIAGE IN INDONESIA IN
THE PERSPECTIVE OF MARRIAGE LAW AND HUMAN RIGHTS)*

Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : cantonia654@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Cantonia, Sindy dan Ilyas Abdul Majid. *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021).

ABSTRAK

Sebagai negara majemuk, Indonesia memiliki keragaman agama dan kepercayaan sehingga secara tidak langsung dapat berpotensi mendorong terjadinya praktik perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama, sehingga melahirkan dua penafsiran: *Pertama*, perkawinan beda agama dilarang karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan; dan *Kedua*, perkawinan beda agama diperbolehkan karena tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut. Hak untuk menikah dan berkeluarga merupakan hak asasi yang dijamin dalam instrumen HAM internasional dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Sehingga sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama dan tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut dapat mengarah pada pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perkawinan Beda Agama, UU Perkawinan

ABSTRACT

As a plural country, Indonesia has a diversity of religions and beliefs so that it can indirectly potentially encourage the practice of interfaith marriage. The Marriage Act does not explicitly regulate interfaith marriage, resulting in two interpretations: First, interfaith marriage is prohibited because it does not meet the legal requirements of marriage; and Second, interfaith marriage is permissible because there is no provision governing it. The right to marry and have a family is a guaranteed human rights in international human rights instruments and Indonesian laws and regulations. Thus the difficulty of the implementation of interfaith marriage and the absence of legal provisions governing it can lead to violations of human rights.

Keywords: Human Rights, Interfaith Marriage, Marriage Law

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan perkawinan berperan sebagai pintu gerbang menuju pembentukan keluarga, di mana keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Perkawinan juga bersifat universal, dalam artian praktiknya terdapat dalam semua lapisan masyarakat tanpa memandang pembatasan-pembatasan tertentu.¹ Sebagai dasar dari pembentukan sebuah keluarga, sudah barang tentu perkawinan menjadi sakral sifatnya dan seringkali tidak dapat dilepaskan dari aspek religius. Hal tersebut sebagaimana juga diakomodasi dalam pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, perkawinan dimaknai sebagai: “Suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

Aspek religius nampak jelas dalam frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai landasan pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia melalui perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dapat dilihat bahwasanya perkawinan di Indonesia sangat berhubungan erat dengan aspek agama atau aspek kerohanian karena mengacu pada sila pertama Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai suatu cita hukum (*Rechtsidee*) Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini pula yang kemudian berimplikasi pada pentingnya unsur batiniah atau rohani dalam sebuah perkawinan di samping unsur lahiriah atau jasmani. Dengan demikian, perkawinan di Indonesia pada dasarnya memiliki tiga aspek, yakni aspek yuridis (formal), aspek religius (batin/rohani) dan aspek sosial.²

¹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol.7, No.2 (Desember 2016), p.414.

² Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol.1, No.1 (2011), p.134.

Aspek yuridis perkawinan terlihat pada fungsi perkawinan sebagai ikatan lahir atau formal yang menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri.³ Sebagai ikatan lahir, perkawinan dapat pula dipandang sebagai hubungan hukum antara seorang wanita dan seorang pria untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁴ Hubungan hukum ini memberikan hak kewajiban hukum bagi suami dan istri dalam perkawinan, serta berimplikasi pula pada hak dan kewajiban hukum antara suami-istri dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maupun hak dan kewajiban terhadap pihak ketiga dalam kaitannya dengan perkawinan itu.

Perkawinan juga memiliki aspek sosial, yakni sebagai hubungan mengikat suami dan istri baik antara diri mereka sendiri maupun dalam hubungannya di masyarakat⁵, mengingat peran perkawinan untuk membentuk keluarga dan juga menjadi bagian dari masyarakat. Sementara itu sebagaimana telah disinggung di muka, aspek religius terlihat jelas dari penggunaan *term* “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Pasal itu juga menyebut secara eksplisit bahwa di samping sebagai ikatan lahir, perkawinan juga merupakan ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan demikian, bukan merupakan sebuah perkawinan yang kekal dan bahagia apabila ikatan batin tersebut tidak dapat terpenuhi di samping ikatan lahir/formal.⁶

Mengingat fungsi religius dalam perkawinan, maka eksistensi perkawinan tidak dapat dilepaskan pula dari aspek agama, terutama ketika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menekankan pentingnya aspek agama dalam syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan menjadi sah apabila sesuai dengan hukum masing-masing agama baik dari pihak pria dan pihak wanita yang akan melaksanakan perkawinan. Dengan demikian, hukum agama juga memiliki peranan penting dalam menentukan sahnya perkawinan, di samping peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif Indonesia.

³ Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol.1, No.1 (2011), p.134.

⁴ Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, Al' Adl, Vol.7, No.13, (Juni 2015), p.22.

⁵ Sri Wahyuni, *Loc. Cit.*

⁶ Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2 (2012), p.5.

Sebagai negara multikultural, Indonesia juga memiliki keragaman agama, di mana hal ini termanifestasi dalam Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Penetapan Presiden tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa terdapat enam agama resmi yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Dalam penjelasannya juga dijabarkan bahwa hal ini tidak berarti agama lain seperti Yahudi, Zoroastrian, Shinto dan Taoism menjadi dilarang eksistensinya di Indonesia. Melainkan tetap mendapatkan jaminan perlindungan atas hak beragama menurut Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keragaman agama di Indonesia telah membuka probabilitas perkawinan yang dilaksanakan antara pria dan wanita yang berbeda agama, mengingat perkawinan sendiri merupakan lembaga yang universal dan berkaitan dengan kodrat manusia serta diakui di agama manapun.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merasakan adanya urgensi untuk melakukan kajian yuridis mengenai perkawinan beda agama, terutama bagaimana ketentuannya dalam hukum positif Indonesia serta bagaimana korelasinya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan?; dan 2) Bagaimana tinjauan perkawinan beda agama menurut perspektif Hak Asasi Manusia?

B. PEMBAHASAN

a. Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan

Keadaan hukum perkawinan di Indonesia begitu beragam sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan karena dilatarbelakangi adanya ketentuan Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* (IS) yang menggolongkan penduduk di Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan yaitu golongan Eropa, Timur Asing dan Bumi Putera. Setiap golongan penduduk berlaku sistem hukum masing-masing yang membedakan golongan satu dengan golongan lainnya.

Adanya perbedaan sistem hukum tersebut menimbulkan permasalahan hukum diantaranya terkait dengan perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang berbeda agama atau kepercayaan yang selanjutnya disebut perkawinan beda agama. Pada saat itu, perkawinan beda agama termasuk dalam perkawinan campuran yang diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran. Pasal 1 GHR menyebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh orang di Indonesia yang baginya berlaku hukum yang berlainan. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (2) GHR menyebutkan bahwa perbedaan agama, golongan atau turunan tidak mungkin merupakan penghalang dalam melakukan perkawinan. Berdasarkan pengaturan GHR itu, perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilaksanakan dan tidak terdapat halangan dalam melangsungkan perkawinan beda agama.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, segala peraturan terkait perkawinan di Indonesia dicabut sehingga dianggap tidak berlaku lagi, termasuk GHR. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai unifikasi hukum perkawinan di Indonesia secara eksplisit tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan agama yang diakui di Indonesia.

1) Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Terdapat dua pendapat mengenai perkawinan beda agama dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. **Pendapat pertama** menyatakan perkawinan beda agama dilarang karena terdapat beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar larangan perkawinan beda agama yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid
Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁷ Artinya bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan ini, maka undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut selain cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh negara. Jadi, suatu perkawinan apakah dilarang atau tidak, selain tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga ditentukan oleh hukum masing-masing agama. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama di Indonesia. Sehingga perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 8 huruf f yang menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk melakukan perkawinan.⁸

Sebaliknya, **pendapat kedua** menyatakan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia diperbolehkan. Hal ini didasarkan kepada tidak ditemukannya peraturan yang mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Dengan kekosongan hukum tersebut, dimungkinkan pelaksanaan perkawinan beda agama dapat dilakukan di Indonesia dengan dasar hukum berupa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang notabene berbeda agama.

⁷ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.2.

⁸ Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Perkawinan*, *Ibid.*, Ps.8.

Dalam keadaan demikian, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami istri yang berbeda agama yang dianut wajib menerima pemohon untuk perkawinannya dicatatkan tersebut.⁹

2) Perkawinan Beda Agama Menurut Agama yang Diakui di Indonesia

Menurut Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menyebutkan bahwa agama yang diakui di Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu (confusius).¹⁰ Setiap agama memiliki pengaturannya masing-masing terhadap perkawinan beda agama. Sebagai contoh, agama Islam pada dasarnya melarang adanya pernikahan beda agama.¹¹ Larangan ini diperkuat dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Dalam Bab 4 KHI mengenai Larangan Kawin, Pasal 40 huruf c secara tegas menyatakan bahwa perkawinan dilarang apabila dilakukan antara seorang pria muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam. Sebaliknya, dalam Pasal 44 juga melarang seorang wanita yang beragama Islam melakukan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Lebih lanjut menurut ulama dari empat mazhab agama Islam di Indonesia yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa hukum perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang wanita beragama Islam (muslimat) dengan seorang pria beragama non muslim hukumnya adalah tidak sah bahkan mencapai taraf haram. Begitu juga hukum perkawinan beda agama antara seorang pria beragama Islam (muslim) dengan seorang wanita non muslim pada prinsipnya boleh dinikahi sepanjang wanita tersebut merupakan *Kitabiyah*. Akan tetapi hal itu hanya berlaku sebelum diturunkannya Al-Qur'an, sehingga apabila dilaksanakan pada saat ini hukumnya tetaplah haram.¹²

⁹ Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Penerbit CV Insani, Jakarta, 2005, p.11

¹⁰ Presiden Republik Indonesia (1), *Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965, LN Tahun 1965 No.3, TLN No.2726, Ps.1.

¹¹ Ahmadi Hasuddin, dkk, *Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM*, KHAZANAH, Vol.6, No.1 (Juni 2018), p.104.

¹² Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah*, Penerbit Maktabah Tijariyah Kubra, Mesir, 1996, p.102.

Sementara itu, agama-agama lain yang diakui di Indonesia memiliki ketentuan berbeda-beda terkait perkawinan beda agama ini. Berdasarkan kesepakatan Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Gereja Kristen Indonesia (GKI), agama Kristen membolehkan perkawinan antara pemeluk agama Kristen dengan pemeluk agama lain, dengan syarat mereka harus menikah di gereja dan anak yang lahir dari perkawinan itu harus dididik menurut ajaran agama Kristen. Sementara itu, agama Katolik melarang praktik perkawinan beda agama.¹³

Ajaran agama Hindu juga tidak memberikan peluang bagi pelaksanaan perkawinan beda agama, karena perkawinan hanya bisa disahkan menurut hukum Hindu jika kedua mempelai telah beragama Hindu. Dengan demikian apabila suatu perkawinan ingin disahkan menurut hukum Hindu, maka mempelai yang tidak beragama Hindu harus menjadi penganut agama Hindu melalui ritual *Sudhiwadani*.¹⁴ Agama Buddha pada hakikatnya tidak melarang perkawinan beda agama, karena yang ditekankan dalam perkawinan adalah ajaran moral.¹⁵ Dalam agama Buddha, kawin beda agama dapat dilaksanakan selama calon mempelai yang tidak beragama Buddha mau mengikuti tata cara perkawinan menurut agama Buddha, meskipun tidak diharuskan memeluk agama Buddha.¹⁶ Sementara itu dalam agama Konghucu, diterangkan bahwa perbedaan golongan, bangsa, budaya, etnis, maupun agama bukanlah penghalang dalam dilaksanakannya pernikahan.

b. Tinjauan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif HAM

Pada dasarnya, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia, bukan diberikan oleh hukum positif yang berlaku serta sifatnya tidak dapat dihilangkan oleh sesama manusia.¹⁷

¹³ Kaharuddin dan Syafruddin, *Pernikahan Beda Agama dan Dampak terhadap Pendidikan Agama Anak*, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.4, No.1 (Maret 2020), p.64.

¹⁴ Ni Nyoman Rahmawati, *Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu*, Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.9, No.1 (2019), p.11-12.

¹⁵ Siti Nur Fatoni dan Iu Ruslana, *Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung*, Varia Hukum, Vol.1, No.1 (Januari 2019), p.119.

¹⁶ A. Syamsul Bahri, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Syakhsyiyah: Jurnal Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2, No.1 (Juni 2020), p.81-82.

¹⁷ Amran Suadi, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019, p.165.

Salah satu instrumen internasional yang menjadi payung hukum bagi perlindungan HAM adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Kendati pada awalnya tidak ditujukan untuk memiliki konsekuensi hukum¹⁸, akan tetapi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah meletakkan pengakuan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia, serta dapat dijadikan standar perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia oleh negara. Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga.”.

Selain itu, instrumen lain yang mengatur mengenai HAM adalah Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Dua hak dasar HAM yang paling fundamental adalah hak atas kebebasan dan hak atas persamaan,¹⁹ yang mana hak sipil dan politik meliputi juga hak atas kebebasan melakukan pernikahan dan membentuk suatu keluarga, sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 23 ayat (2) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kedua instrumen HAM tersebut telah mengakui hak untuk menikah dan berkeluarga tanpa pembatasan agama sebagai hak asasi, serta menjadi pedoman bagi negara untuk melakukan penegakan dan perlindungan terhadap hak tersebut.

Dalam hukum positif Indonesia, hak untuk menikah dan membentuk keluarga juga dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”. Selain itu, jaminan perlindungan terhadap hak kebebasan untuk menikah dapat ditemukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”.

¹⁸ Sunaryo, *Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2 (Agustus 2012), p.390.

¹⁹ Amran Suadi, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019, p.165.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai landasan hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit ketentuan mengenai perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memeluk agama yang berbeda. Akan tetapi sebagaimana yang telah diketengahkan di muka, perdebatan mengenai boleh atau tidaknya praktik perkawinan beda agama di Indonesia muncul pula akibat penafsiran dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penafsiran pasal ini melahirkan perdebatan terutama karena klausul “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari para calon mempelai. Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan syarat sah perkawinan diserahkan pada hukum agama dan kepercayaan. Sehingga dapat dimaknai sahnya perkawinan adalah apabila dinyatakan sah menurut agama maupun kepercayaan masing-masing mempelai. Dengan demikian, pasal tersebut secara relatif dapat meniadakan peluang untuk melaksanakan perkawinan beda agama apabila agama calon mempelai tidak mengizinkan dilaksanakannya perkawinan beda agama.

Adapun ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan haruslah dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bukan merupakan syarat sah perkawinan dan tidak menentukan keabsahan dari suatu perkawinan yang telah dilakukan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan tindakan administratif, yang memberikan kejelasan mengenai status perkawinan di mata hukum dan menegaskan bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi.²⁰ Dengan demikian meskipun suatu perkawinan tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan tersebut akan tetap sah sepanjang dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing.

²⁰ Rachmadi Usman, *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14, No.03 (September 2017), p.256.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seringkali dimaknai bahwa perkawinan harus tunduk kepada suatu hukum agama.²¹ Perkawinan beda agama tidak mendapatkan tempat menurut hukum apabila penafsiran seperti ini tetap dipertahankan. Karena perkawinan beda agama tidak mungkin dilaksanakan dengan tunduk pada hukum suatu agama mengingat terdapat dua agama berbeda yang terlibat dalam perkawinan ini. Dengan demikian, hal tersebut akan mempersulit dilaksanakannya perkawinan beda agama sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan menikah tanpa dibatasi oleh agama sebagaimana telah dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyerahkan status keabsahan suatu perkawinan kepada hukum agama kedua mempelai. Hal ini menimbulkan masalah manakala hukum suatu agama melarang praktik perkawinan beda agama bagi para pemeluknya. Mengingat ketentuan dalam pasal tersebut menyerahkan status keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing, maka ketentuan mengenai sah tidaknya perkawinan beda agama menurut masing-masing agama menjadi hal yang penting dalam berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa agama Islam, Katolik dan Hindu tidak dapat mengesahkan perkawinan yang dilaksanakan antara dua mempelai yang berbeda agama. Sementara itu, agama Kristen, Buddha dan Konghucu tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama, di mana perkawinan tersebut dapat tetap dilakukan dengan mengikuti tata cara dan persyaratan tertentu menurut agama tersebut.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama. Ketentuan mengenai perkawinan campuran dalam Undang-Undang Perkawinan pun bukan merupakan pengaturan terhadap perkawinan beda agama, melainkan pengaturan untuk perkawinan yang dilaksanakan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan dimana salah satunya merupakan Warga Negara Indonesia.

²¹ Ahmad Nurholish, *Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia*, Jurnal HAM Komnas HAM, Vol.11 (2014), p.167.

Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid
Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia

Kendati demikian, terdapat ketentuan dalam undang-undang ini yang dapat ditafsirkan sebagai rintangan bagi pelaksanaan perkawinan beda agama. Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Pasal ini mengakomodasi larangan kawin menurut hukum agama, sehingga larangan kawin dapat saja meliputi larangan-larangan yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, namun dilarang oleh agama yang bersangkutan.²² Dengan demikian, pasal ini dapat ditafsirkan bahwa apabila suatu agama melarang perkawinan yang dilakukan antara pemeluknya dengan pemeluk agama lain, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Pasal ini memperkuat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyerahkan penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan pada hukum agama para calon mempelai.

Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama seringkali membuat salah satu calon mempelai memilih untuk menundukkan diri atau berpindah menjadi pemeluk agama yang sama dengan pasangannya, baik memeluk agama semu maupun menjadi pemeluk agama yang sesungguhnya.²³ Dalam hal menjadi pemeluk agama yang sesungguhnya, maka mempelai yang berpindah agama tersebut menjadi pemeluk agama baru secara sungguh-sungguh dan menjalankan syariat agama baru tersebut sebagaimana seorang pemeluk agama yang sesungguhnya. Sementara itu dalam beberapa kasus, calon mempelai hanya melakukan perpindahan agama semu, yakni berpindah agama hanya untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan, lalu kembali menjadi pemeluk agamanya semula setelah perkawinan itu dilangsungkan. Perpindahan agama semu ini termasuk dalam penyelundupan hukum karena hanya dilakukan untuk menyasati ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁴

²² Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, Al' Adl, Vol.7, No.13 (Juni 2015), p.28.

²³ Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol.8, No.1 (2010), p.72.

²⁴ Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2011, p.87.

Kesulitan yang dialami oleh pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan ini dapat mengancam eksistensi dan penegakan hak untuk menikah dan membentuk keluarga sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama terutama bagi mempelai yang agamanya tidak memperbolehkan pelaksanaan perkawinan beda agama dapat mencederai penegakan hak tersebut. Padahal, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai instrumen HAM internasional secara tegas juga menyatakan bahwa hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang tanpa dibatasi oleh agama.

Selain itu, adanya larangan perkawinan beda agama dalam hukum beberapa agama yang diakui di Indonesia juga dapat mendorong salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut untuk berpindah agama dan memeluk agama yang sama dengan pasangannya, baik untuk menjadi penganut agama tersebut untuk seterusnya maupun hanya untuk memenuhi persyaratan administratif guna pengesahan perkawinan yang bersangkutan (formalitas). Selain merupakan bentuk penyelundupan hukum, praktik ini juga berpotensi mencederai jaminan hak atas kebebasan beragama yang termasuk dalam hak sipil dan politik yang dilindungi dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Politik pula. Pelanggaran atas hak beragama ini dikarenakan pasangan yang berbeda agama tersebut harus berpindah agama bukan berdasarkan keinginan dan kehendaknya, melainkan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif untuk melancarkan perkawinan.

Hak kebebasan untuk beragama di Indonesia dilindungi dalam Pasal 28E ayat (1) *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan hak bagi setiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing. Negara juga berkewajiban untuk menjamin kebebasan tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga memberikan perlindungan bagi kebebasan beragama dengan menyatakan: “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”²⁵

²⁵ Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886, Ps.22 ayat (1).

Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid
Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia

Dewasa ini, terdapat perkembangan dalam hukum positif Indonesia mengenai perkawinan beda agama dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang menjadi pedoman hukum bagi pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang secara tegas perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Sementara kekosongan hukum itu tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut dan menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, contohnya melahirkan praktik penyelundupan hukum. Selain itu dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa menurut Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semua warga negara memiliki persamaan kedudukannya di dalam hukum, di mana hal tersebut mencakup pula kesamaan hak untuk melangsungkan perkawinan bagi sesama warga negara meskipun berbeda agama sekalipun, selama tidak dilarang oleh undang-undang.²⁶

Dengan demikian berdasarkan yurisprudensi tersebut, pada dasarnya Mahkamah Agung menguatkan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam hukum positif Indonesia, termasuk hak untuk melakukan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Hal ini sejalan dengan perlindungan hak untuk menikah dan membentuk keluarga serta hak untuk memeluk agama yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang HAM, serta instrumen HAM internasional yakni Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dan juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan hak asasi setiap manusia tanpa dibatasi oleh agama.

Kendati demikian, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400K/Pdt/1986 belum memberikan kondisi yang berkepastian hukum terhadap hak untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Indonesia. Hal ini dikarenakan meskipun dalam putusannya Mahkamah Agung telah memberikan ruang bagi pelaksanaan perkawinan beda agama, namun Kantor Catatan Sipil masih bisa menyatakan bahwa sebuah perkawinan tidak dapat dilangsungkan.

²⁶ Herliany, dkk., *Vague Norm Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Kajian Normatif Penetapan No. 382/PDT/P1986/PN.JKT.PST Jo Putusan Reg No. 1400 K/PDT/1986)*, Jurnal Hukum: Sarjana Ilmu Hukum (Februari 2014), p.13.

Alasannya tak lain dan tak bukan karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan.²⁷ Dengan demikian, dibutuhkan peraturan untuk mengisi kekosongan hukum dalam bidang perkawinan beda agama, karena lapangan hukum ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang perlindungannya menjadi tanggung jawab negara serta rawan terjadi pelanggaran terhadapnya. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pembatasan terhadap hak asasi hanya dapat dilakukan oleh dan berdasarkan pada ketentuan undang-undang, dan hanya dapat dilakukan untuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Tidak adanya ketentuan mengenai perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak untuk menikah dan hak untuk memeluk agama yang pada dasarnya telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

C. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dua pendapat mengenai pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia. *Pertama*, hukum perkawinan beda agama tidak diperbolehkan atau dilarang pelaksanaannya karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga hukum agama yang diakui di Indonesia seperti Islam, Katolik dan Hindu. Dalam agama Kristen, dimungkinkan pelaksanaan perkawinan beda agama dengan syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan dalam agama Buddha dan Konghucu, perkawinan beda agama tidak dilarang pelaksanaannya. *Kedua*, hukum perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilaksanakan karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama sehingga terjadinya kekosongan hukum yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

²⁷ Erma Kartika Timur dan Abdul Rachmad Budiono, *Penetapan Pengadilan dalam Mengabulkan dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama*, Jurnal Hukum: Sarjana Ilmu Hukum (Februari 2015), p.7.

Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid
Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia

Hak untuk menikah dan membentuk keluarga merupakan Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh instrumen HAM internasional serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pelaksanaan perkawinan beda agama seringkali menemui kendala di Indonesia karena tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut. Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyerahkan keabsahan status perkawinan pada masing-masing hukum agama dan kepercayaan. Adanya kekosongan hukum serta larangan perkawinan beda agama dalam hukum agama seringkali mendorong terjadinya penyelundupan hukum melalui penundukan agama semu yang berakibat pada pelanggaran hak untuk beragama dan hak untuk menikah serta membentuk keluarga. Dengan demikian, sulitnya melakukan perkawinan beda agama di Indonesia berpotensi menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ar-Rahman Al-Jaziri, Abd. 1996. *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah*. (Mesir: Penerbit Maktabah Tijariyah Kubra).
- Sastra, Abd. Rozak A. 2011. *Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. (Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
- Suadi, Amran. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Yunu, Jarwo. 2005. *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit CV Insani).

Publikasi

- Bahri, A. Syamsul. *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Al-Syakhsyiah: Jurnal Keluarga Islam dan Kemanusiaan. Vol.2. No.1 (Juni 2020).
- Erwinsyahbana, Tengku. *Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (2012).
- Fatoni, Siti Nur dan Iu Rusliana. *Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung*. Varia Hukum. Vol.1. No.1 (Januari 2019).
- Hasuddin, Ahmadi, dkk.. *Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM*. KHAZANAH. Vol.6. No.1 (Juni 2018).
- Herliany, dkk.. *Vague Norm Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Kajian Normatif Penetapan No. 382/PDT/P1986/PN.JKT.PST Jo Putusan Reg No. 1400K/PDT/1986)*. Jurnal Hukum: Sarjana Ilmu Hukum (Februari 2014)
- Kaharuddin dan Syafruddin. *Pernikahan Beda Agama dan Dampak terhadap Pendidikan Agama Anak*. Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol.4. No.1 (Maret 2020).
- Munawar, Akhmad. *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*. Al' Adl. Vol.7. No.13 (Juni 2015).
- Nurcholish, Ahmad. *Pernikahan Beda Agama dan Jaminan Kebebasan Beragama di Indonesia*. Jurnal HAM Komnas HAM. Vol.11 (2014).
- Rahmawati, Ni Nyoman. *Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu*. Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu. Vol.9. No.1 (2019).
- Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Yudisia. Vol.7. No.2 (Desember 2016).
- Sunaryo. *Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (Agustus 2012).

Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid
Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia

- Timur, Erma Kartika dan Abdul Rachmad Budiono. *Penetapan Pengadilan dalam Mengabulkan dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama*. Jurnal Hukum: Sarjana Ilmu Hukum (Februari 2015).
- Usman, Rachmadi. *Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.14. No.03 (September 2017).
- Wahyuni, Sri. *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam. Vol.8. No.1 (2010).
- _____. *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*. In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol.1. No.1 (2011).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.
- Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.
- Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.
- Universal Declaration of Human Rights 1948.
- International Covenant on Civil and Political Rights 1966.
- Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR). Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 Nomor 23. Staatsblad 1898 Nomor 158.
- Indische Staatsregeling (IS). Staatsblad 1925 Nomor 415 jo. 577.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400K/Pdt/1986.